

**PENJATUHAN DENDA TERHADAP TINDAK
PIDANA KDRT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004
(Studi Putusan Nomor: 102/PID.SUS/2020/PN WKB)**

SKRIPSI



Oleh :

APRILIA ALIFTA AFANDI

NIM (2017010035)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2021**

**“PENJATUHAN DENDA TERHADAP TINDAK
PIDANA KDRT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004
(Studi Putusan Nomor: 102/PID.SUS/2020/PN WKB)”**

SKRIPSI

**Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

APRILIA ALIFTA AFANDI

NIM (2017010035)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2021

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENJATUHAN DENDA TERHADAP TINDAK
PIDANA KDRT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMER 23 TAHUN 2004 (Studi Putusan Nomor :
102/PID.SUS/2020/PN WKB)”

Nama Mahasiswa : APRILIA ALIFTA AFANDI
N.I.M. : 2017010035

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Dosen Pembimbing I



ARKISMAN, SH. MH
NIPY : 107102019890015


Gresik, 26 Januari 2021

Dosen Pembimbing II



ABDUL BASID, SH. MH
NIPY : 107102020080045

Mengetahui,
Ketua Program Studi



MASHUDI, SH. MH
NIPY : 107102020160126

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : APRILIA ALIFTA AFANDI
2. N.I.M : 2017010035
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : Penjatuhan Denda Terhadap Tindak Pidana KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2020/Pn Wkb)
6. Dosen Pembimbing I : Arkisman, SH. MH
- Dosen Pembimbing II : Abdul Basith, SH. MH
7. Konsultasi

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Dosen Pembimbing I	Paraf Dosen Pembimbing II
25-11-2020	Judul		
08-12-2020	Latar Belakang		
15-12-2020	Metode Penelitian		
13-01-2021	Revisi		
09-02-2021	Revisi Bab I		
15-03-2021	Revisi Bab II		
10-05-2021	Revisi Bab III		
21-06-2021	Revisi Bab IV		
13-07-2021	Revisi Daftar Bacaan		

8. Bimbingan Telah Selesai pada tanggal :
9. Memenuhi Syarat Ujian yang akan dilaksanakan pada :
10. Hari/Tanggal :

Dosen Pembimbing I

ARKISMAN, SH. MH
NIPY : 107102019890015

Dosen Pembimbing II

ABDUL BASID, SH. MH
NIPY : 107102020080045

Mengetahui,
Ketua Program Studi

MASHUDI, SH. MH
NIPY : 107102020160126

PENGESAHAN TIM PENGUJI




Judul Skripsi : PENJATUHAN DENDA TERHADAP TINDAK
PIDANA KDRT DALAM UNDANG-UNDANG
NOMER 23 TAHUN 2004 (Studi Putusan Nomor :
102/PID.SUS/2020/PN WKB)”
Nama Mahasiswa : APRILIA ALIFTA AFANDI
N.I.M. : 2017010035

Telah dipertahankan / diuji dihadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK**

TIM PENGUJI :

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Dwi Wachidiyah Ningsih, SH. MH</u>
NIPY : 107102019950020
Ketua | 1.
 |
| 2. <u>Arkisman, SH. MH</u>
NIPY : 107102019890015
Anggota | 2.
 |
| 3. <u>Abdul Basid, SH. MH</u>
NIPY : 207102020080045
Anggota | 3.
 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Suyanto, SH. MH. MKn
NIPY : 107102020120030

PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Alifita Afandi
NIM : 2017010035
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jejang : Strata 1 (S-1)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

PENJATUHAN DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi Putusan Nomor: 102/PID.SUS/2020/PN WKB)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 20 Mei 2020

menyatakan



Aprilia Alifita Afandi
NIM.2017010035

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Alifita Afandi
NIM : 2017010035
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi yang berjudul:

PENJATUHAN DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT DALAM UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2004 (Studi Putusan Nomor: 102/PID.SUS/2020/PN WKB)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hakbebas hak royalti tersebut Fakultas Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 20 Mei 2020

Yang menyatakan



Aprilia Alifita Afandi
NIM.2017010035

HALAMAN MOTTO

*“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”*

*“Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang
Mengatakannya”*

-Nabi Muhammad SAW-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi dengan judul “Penjatuhan Denda Terhadap Tindak Pidana KDRT dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2020/Pn Wkb) dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik

Selain atas upaya penulis, skripsi ini dapat selesai atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sukiyat, S.H., M.Si, selaku rektor Universitas Gresik
2. Bapak Prof. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik
3. Bapak Mashudi, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Ibu Zakiya Noer, S.H., M.Kn, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Gresik
5. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Gresik

6. Bapak Arkisman, S.H., M.H dan Abdul Basid, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Gresik
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
8. Kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Gresik, terimakasih atas segala bantuan dan doanya.
9. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
10. Terimakasih untuk teman-teman penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam proses penulisan skripsi.

Atas segala budi baik dan jasa-jasa yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan baik yang setimpal. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha keras dalam batas kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, namun upaya mendekati kesempurnaan penelitian berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surabaya, 20 Mei 2021



Aprilia A. Afandi
NIM.2017010035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penjatuhan denda terhadap tindak Pidana KDRT dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN WCB

yang tepat waktu. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai sumbang pemikiran untuk memecahkan suatu masalah yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penulisan skripsi ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan agar memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Karena itu, sudah sepantasnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis sadar penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan skripsi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Gresik 20 Mei 2021


Aprilia Aifta Afandi
NIM. 2017010035

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " Penjatuhan Denda Terhadap Tindak PiDANA KDRT dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/Pn Wkb)" penelitian ini menggunakan Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan Normatif Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data menggunakan pola pikir deduktif, data ditarik kesimpulan dengan generalis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pelaku dikenai pasal 44 ayat 1 Jucto Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Di dalam putusan tersebut, pelaku dijatuhi pidana bersifat kumulatif (menggabungkan), yang berarti antara pidana penjara dan pidana denda sama-sama dijatuhkan keduanya, sedangkan didalam pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa Ada kata "atau" maka disinilah hakim seharusnya menjatuhkan salah satu hukuman yg diberikan oleh terdakwa Sanksi pidana tersebut bersifat Alternatif karena hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara, maka pelaku tidak perlu membayar sanksi denda. Pada putusan nomor : 102/pid.sus/2020/pn wkb pelaku dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif seharusnya berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seharusnya pelaku dijatuhi hukuman sanksi alternatif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN ORISINILITAS TUGAS AKHIR	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Penulisan	19
BAB II PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	21
2.1 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	21
2.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004	27
2.3 Analisis Hukuman dalam Menjatuhkan Pidana Denda dalam Putusan Nomor 102/PID.Sus/2020/PN WKB.....	31
BAB III BATASAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMANTERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR102/PID.SUS/2020/PN WKB)	38
3.1.Deskripsi Putusan	38
3.2. Batasan Kewenangan Hakim dalam Menemukan Keadilan.....	44
3.3.Asas-Asas Dalam Memutuskan Perkara.....	45

3.4.Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara nomor 102/PID.SUS/2020/PN WKB.....	61
BAB IV PENUTUP	65
4.1.Kesimpulan.....	65
4.2.Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	